

PERUBAHAN – PENGGUNA MYINTRESS – SEKRETARIAT KPU KOTA MAKASSAR
2026

KPT 25 TAHUN 2026 : 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) *MyIntress* TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tindak lanjut kebutuhan modernisasi pengelolaan data transaksi APBN yang merupakan integrasi dari aplikasi OMSPAN dan MONSAKTI serta merupakan bagian dari *core system Financial Management Information System (FMIS)*, maka dipandang perlu menetapkan Pengguna (user) *MyIntress* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pengguna (User) *MyIntress* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PMK Nomor 154/PMK.05/2014; PMK 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK 158 Tahun 2023; PMK Nomor 110 Tahun 2024; PMK Nomor 124 Tahun 2024; KepMK Nomor 92 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No,21 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Pejabat atau Pegawai selaku Pengguna *MyIntress* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 atau dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2026.
- Lampiran 1 Halaman